

BANTUAN HUKUM

2017

PERKOMNAS NO.2, BN 2017/NO.1468, 13 HLM.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum bagi pegawai, Pimpinan dan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaan tugas kelembagaannya terkena berbagai masalah hukum termasuk proses peradilan dalam Perkara Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, Ombudsman dan/atau Hubungan Industrial. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum perlu menetapkan PERKOMNAS tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERKOMNAS ini adalah: UU No.8 Tahun 1981; UU No.39 Tahun 1999; UU No.26 Tahun 2000; UU No.2 Tahun 2004; UU No.37 Tahun 2008; UU No.40 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.51 Tahun 2009; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014.

- Dalam PERKOMNAS ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dan tujuan; ruang lingkup; subyek bantuan hukum; penyelenggara bantuan hukum; mekanisme penanganan perkara; kuasa hukum; koordinasi dan pelaporan; serta pendanaan.

CATATAN : - PERKOMNAS ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan: 24 Oktober 2017 dan ditetapkan pada tanggal: 11 September 2017.

-
-